

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara merdeka dan berdaulat pasti memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman perilaku ini dirumuskan dan dijelaskan secara yuridis, membentuk seperangkat hukum positif yang mencakup hukum privat, seperti hukum perdata dan hukum publik, seperti hukum pidana. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti negara ini menekankan pada perlindungan rakyat atau masyarakat Indonesia melalui lembaga penegakan hukum dan peradilan yang mengutamakan hak asasi manusia (Ishaq, 2019: 10). Istilah hukum di Indonesia sering dikaitkan dengan konsep *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*, jika dilihat dalam konstitusi yang sering digunakan Negara Indonesia, bahwa Indonesia tidak lepas dengan pengaruh paham Anglo Saxon dan Eropa Kontinental, seperti Belanda (Siallagan, 2016: 13).

Adopsi prinsip negara hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh doktrin atau pemikiran *rule of law*. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh konsep *rechtsstaat* yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Menurut Jimly Asshiddiqie (n.d.), konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip *The Rule of Law*, yang juga berkaitan dengan konsep *Nomocracy*. Istilah *Nomocracy* berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "nomos" yang berarti norma atau hukum, dan "cratos" yang berarti kekuasaan atau penyelenggaraan. Dengan demikian, *Nomocracy* dapat

diartikan sebagai penyelenggaraan kekuasaan yang didasarkan pada hukum atau norma. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kekuasaan, sehingga hukum dianggap sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomocracy sangat erat kaitannya dengan ide kedaulatan hukum (supremacy of law), di mana hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi yang mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan politik. Negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan konsep negara hukum lainnya. Unsur-unsur negara hukum yang menjadi pakem merupakan dasar bagi perubahan dan pembaharuan, baik dalam konstitusi maupun dalam politik hukum lainnya. Jika dilihat dari falsafah, kedaulatan, kekuasaan pemerintahan, dan hak asasi manusia, semua ini menjadi jiwa dalam ciri utama Negara Hukum Indonesia yang diwujudkan dalam Pancasila. Beberapa prinsip utama yang menjadi ciri negara hukum Indonesia antara lain supremasi hukum, demokrasi, pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, serta perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia (Subechi Imam, 2012:10).

Negara Indonesia menjamin, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia, yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J (Zuhriyah, 2023). Hak asasi manusia (HAM) menyangkut kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, yang merupakan cerminan harkat dan martabat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang harus dihormati oleh setiap komponen masyarakat dan negara. Dalam upaya menjaga hak setiap manusia, negara

Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang berlandaskan pada keadilan. Menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, hak asasi manusia merupakan hak alami yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya abadi, kodrati, dan universal sebagai suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak boleh disewenang-wenangkan oleh siapapun (Sri & Wilujeng, n.d.). Hak merupakan pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, serta jaminan untuk melindungi hidup dan kehidupannya. Hak sangat berkaitan dengan kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia jika suatu kewajiban manusia tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Artinya, hak asasi manusia akan terlaksana ketika hak dan kewajiban itu seimbang (Sabila et al., 2019:24).

Dewasa ini, peradaban manusia semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Dunia kini dapat diakses melalui satu genggam tangan alat komunikasi pintar (smartphone). Kecanggihan teknologi tidak dapat dipungkiri begitu cepat dan masifnya perkembangannya, namun kecanggihan ini juga membawa dampak, baik positif maupun negatif, bagi manusia. Melalui media yang sangat terbuka, masyarakat Indonesia terpengaruh oleh selera dan gaya hidup baru. Media yang semakin terbuka dan terjangkau memungkinkan masyarakat menerima informasi tentang peradaban baru dari seluruh penjuru dunia. Budaya baru ini seringkali terasa asing bagi sikap hidup dan norma agama masyarakat Indonesia, yang kemudian berdampak pada moral manusia, khususnya dalam hal kejahatan penyebaran konten pribadi yang diunggah dan

disebarluaskan melalui media sosial atau internet. Penyebaran konten bermuatan pornografi ini sangat bertentangan dengan moral, budaya ketimuran, dan norma kesusilaan. Norma kesusilaan membatasi perilaku individu dalam masyarakat agar tidak melampaui batas kesusilaan dan melakukan tindakan asusila. Pelampiasan gairah seksualitas dalam konten pornografi, baik berupa gambar, video, obrolan, atau bentuk lainnya, menjadi pemenuhan kebutuhan biologis. Tindak pidana pornografi sangat merusak generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa. Namun, di sisi lain, negara juga menjamin hak pribadi warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hadir untuk mengatur dan membatasi penyebaran konten bermuatan asusila di Indonesia. Namun, dalam penerapannya, undang-undang ini sering menimbulkan kontroversi, terutama dalam hal penegakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi individu.

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Pornografi, seringkali muncul masalah yang patut dipertanyakan, terutama mengenai batasan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan ruang untuk pengujian konstusionalitas undang-undang, yang bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan kebebasan atas hak privasi warga negaranya. Artinya, ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi memberikan batasan bahwa konten pornografi hanya boleh dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk disebarluaskan. Hak asasi manusia pada dasarnya menegaskan bahwa privasi adalah hak yang melekat dan harus ditegakkan

karena sifatnya yang esensial dan harus diakui oleh semua orang (Saputra, 2023:18).

Latar belakang diajukanya pengujian Pasal 8 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bermula dari kasus pidana dengan nomor register perkara 289/Pid.B/2019/PN GRT jo Putusan Banding 150/PID/2020/PT BDG. Kasus ini melibatkan seorang perempuan yang didakwa sebagai objek pornografi dan tiga orang pria. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa perempuan tersebut (PA) menyediakan dirinya sebagai objek pornografi, dan terdapat indikasi perdagangan orang yang dilakukan oleh almarhum suaminya. Terungkap pula bahwa almarhum suami terdakwa membuat akun Twitter untuk mengeksploitasi istrinya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dalam UUD 1945 dirugikan secara spesifik dan aktual, atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon menjabarkan kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya norma dalam Pasal 8 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional pemohon dalam Pasal 28D ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini, penyebaran konten pribadi yang bermuatan asusila dengan objek dirinya sendiri diatur dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

yang menyatakan bahwa seseorang yang membuat konten pornografi dengan objek dan modelnya sendiri tidak dipidana. Namun, adanya Pasal 8 dalam undang-undang tersebut seolah-olah memungkinkan negara masuk ke dalam ranah privasi warga negaranya, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G UUD 1945, yang menjamin perlindungan hak pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman (Firnandasari, 2021:9).

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak asasi manusia yang dapat disebut sebagai hak konstitusional (Munte & Tua Sagala, 2021:23). Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar, yang dicantumkan dalam konstitusi dan diakui sebagai bagian dari UUD 1945. Hak ini harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara (Palguna, 2013), terutama dalam Bab XA tentang hak asasi manusia, yang mencakup perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman (Fikma et al., n.d.). Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang bukan karena kehendaknya sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk mencari keuntungan materiil. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian: "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Pasal 8 UU No 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi Untuk Kepentingan Pribadi".

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut;

1. Ketegangan hak individu dalam menyoroti kebebasan pribadi dan kewajiban negara dalam melindungi moralitas publik, yang dimana dalam Pasal 8 UU Pornografi membatasi terkait penggunaan materi pornografi bahkan untuk kepentingan pribadi.
2. Adanya potensi pelanggaran hak privasi terhadap hubungan pribadi, yang menganggap pembatasan terhadap konten pornografi sebagai intervensi terhadap kehidupan pribadi seseorang, secara khususnya dalam konteks hubungan seksual antara pasangan.
3. Ketidak konsistenan penegakan hukum dalam implementasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi Pasal 8 tersebut untuk seseorang yang terjerat kasus pornografi.
4. Ketidakjelasan pertanggungjawaban seseorang jika tersebarnya konten pornografi milik pribadinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini tentu bersifat ilmiah agar pembahasan yang dibahas didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar materi yang dibahas saling berkaitan dengan pokok permasalahan, serta penelitian ini dapat dirumuskan secara sistematis dan terstruktur. Maka untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan suatu batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas.

Jika dilihat dalam latar belakang masalah terkait ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 8 UU NO 44 tahun 2008 seseorang yang membuat konten pornografi dengan objek/model dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri tersebar bukan karena kehendaknya.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penguraian masalah yang berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yakni ;

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan pornografi dengan objek dirinya sendiri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana ketika konten yang bersifat pribadi tersebut tersebar karena bukan kehendaknya dan bukan untuk mencari keuntungan materiil??

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dimana tujuannya untuk menemukan dan mempelajari beberapa permasalahan hukum dari kenyataan normatif, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap konten bermuatan pornografi dengan model atau

objek dirinya sendiri untuk kepentingan pribadi tersebar di media sosial;

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hak konstitusional seorang perempuan ketika konten yang bersifat pribadi tersebut tersebar karena bukan kehendaknya dan bukan untuk mencari keuntungan materil;
- c. Untuk menambah pemahaman dan bijak dalam melihat kasus konten pornografi bersifat pribadi tersebut tersebar di media sosial.
- d. Untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap konten pornografi dengan objek dan modelnya sendiri jika tersebar di media sosial sebagai studi kasus.

1.5.2 Tujuan Khusus

Untuk mengkaji dan mengetahui secara bijak tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh penegakan hukum dalam menangani kasus pornografi dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas tersebarnya suatu konten pornografi milik pribadi tanpa kehendaknya beredar di sosial media.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentu untuk mengetahui pertanggungjawaban seseorang jika konten pornografi milik pribadi tersebar di media sosial, kemudian melalui manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi (dua) manfaat yakni: Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang saling memiliki keterkaitan. Diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut;

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terkait legalitas pembuatan video pornografi dengan objek atau model diri sendiri untuk kepentingan pribadi, yang kemudian tersebar di media sosial bukan karena kehendaknya sendiri. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi yang saat ini masih berlaku, serta meninjau penjelasan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan, pemahaman, dan pandangan yang bijak terkait kasus-kasus pornografi yang tersebar di media sosial, terutama ketika korban tidak secara sengaja menyebarkan konten tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia

Penelitian ini dilakukan untuk menanggulangi dan menjaga hak-hak seseorang dalam praktik perkembangan hukum positif di Indonesia, hukum pidana khusus Indonesia yang pada khususnya memberikan pandangan terhadap tanggung jawab pidana atas video pornografi yang tersebar bukan karena kehendaknya Masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia agar lebih bijak menanggapi kasus konten pribadi atas dasar objeknya sendiri yang sejatinya untuk dirinya sendiri yang tanpa kehendak tersebar di media sosial.

b. Peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan sebagai pengembangan pemikiran terhadap kasus pornografi milik pribadi yang tersebar bukan karena kehendaknya, selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kemampuan berpikir, menganalisis, serta mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana pornografi atas konten yang tersebar milik pribadinya.

